



P E N E T A P A N
Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

Mudayah, tempat lahir di Kediri tanggal 5 Oktober 1965, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, alamat di Sungai Tengah RT.003 RW.006 Kelurahan Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2019 dibawah register Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sak telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Sungai Tengah RT.003 RW.006 Kelurahan Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK.1408120510650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak; -----
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Sarpiah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/4/5/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Panjang; -----
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
4. Bahwa anak ke-4 (empat) Pemohon bernama Reizya Mualfirda dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1408-LT-04092012-0003 tanggal 4 September 2012 yang bernama Reizya Mualfirda, tertulis dengan identitas lahir di Siak, pada tanggal 20 Februari 2012 anak ke-4 (empat) dari suami istri Mudayah dan Sarpiah; -----
5. Bahwa selama perkembangan keseharian anak Pemohon yang bernama Reizya Mualfirda sering sakit-sakitan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas saran Tetua Kampung, disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut agar tidak sering sakit-sakitan; -----
7. Bahwa dengan itu Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dari Reizya Mualfirda menjadi Siti Mutolifah; -----
8. Bahwa Pemohon berharap Hakim berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon tersebut; -----
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK.1408120510650001 tanggal 21-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
2. Foto copy Kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor: 136/4/5/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Panjang; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Mudayah) Nomor: 1408120605090001 tanggal 03-01-2018 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak; -----
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Lama Anak Pemohon Nomor: 1408-LT-04092012-0003 atas nama Reizya Mualfirda; -----
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kampung Nomor: 140/PEM/ST/2019/427 tertanggal 27 November 2019; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon atas nama Reizya Mualfirda menjadi Siti Mutolifah; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang masing-masing telah diberi materai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, yaitu surat-surat : -----

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudayah (Pemohon) NIK.1408120510650001 tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda ----- P-1;
2. Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teb.Tinggi Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Seri PB Nomor: 136/4/5/1990 atas nama Mudayah (Pemohon) dan Sarpiah, tertanggal 19 Mei 1990, diberi tanda ----- P-2;
3. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak No.1408120605090001 atas nama Kepala Keluarga Mudayah (Pemohon) tertanggal 3 Januari 2018, diberi tanda ----- P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Nomor: 1408-LT-04092012-0003 atas nama Reizya Mualfirda tertanggal 4 September 2012, diberi tanda ----- P-4;
5. Surat Keterangan dari Penghulu Sungai Tengah Nomor: 140/PEM/ST/2019/427 tertanggal 27 November 2019, diberi tanda ----- P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarpiah NIK.1408124502720001 tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda ----- P-6;

Surat bukti berupa fotocopy mana telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti; -----

Menimbang, selain bukti surat-surat, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Alhafis: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama Sarpiah; -----
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu anak pertama bernama Amat Faizal, anak kedua bernama Mala, anak ketiga bernama Eya, dan anak keempat bernama Reizya; -----
 - Bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon telah berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak keempat Pemohon bernama Reizya tersebut sering sakit-sakitan, sehingga karenanya dimohonkan permohonan ganti nama; ----
- Bahwa setahu Saksi nama yang dimohonkan adalah Siti Mutolifah; -----
- Bahwa nama Siti Mutolifah tersebut sudah lama digunakan oleh anak keempat Pemohon dalam kehidupannya sehari-hari, dan semenjak menggunakan nama tersebut anak keempat Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan; -----
- Bahwa antara Reizya Mualfirda dengan Siti Mutolifah adalah orang yang sama yang merupakan anak keempat Pemohon; -----

2. Saksi Saprudin: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung Saksi; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama Sarpiah; ----
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya pada tahun 1990; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu anak pertama bernama Amat Faizal, anak kedua bernama Mala, anak ketiga bernama Eya, dan anak keempat bernama Reizya; -----
- Bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon telah berumah tangga;
- Bahwa anak keempat Pemohon bernama Reizya tersebut sering sakit-sakitan, sehingga karenanya dimohonkan permohonan ganti nama; ----
- Bahwa nama yang dimohonkan adalah dari bernama Reizya Mualfirda menjadi Siti Mutolifah; -----
- Bahwa nama Siti Mutolifah tersebut sudah lama digunakan oleh anak keempat Pemohon dalam kehidupannya sehari-hari, dan semenjak menggunakan nama tersebut anak keempat Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan; -----
- Bahwa antara Reizya Mualfirda dengan Siti Mutolifah adalah orang yang sama yang merupakan anak keempat Pemohon; -----

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama: 1. Saksi Alhafis dan 2. Saksi Saprudin; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan 1. Saksi Alhafis dan 2. Saksi Saprudin, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama Sarpiyah pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1990; -----
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu anak pertama bernama Amat Faizal, anak kedua bernama Mala, anak ketiga bernama Eya Lisintiya, dan anak keempat bernama Reizya Mualfirda; -----
- Bahwa benar anak keempat Pemohon bernama Reizya Mualfirda sering sakit-sakitan, sehingga karena melihat kondisi anak keempat Pemohon yang sering sakit-sakitan tersebutlah maka Pemohon beserta isteri mengganti nama anak keempat Pemohon dari bernama Reizya Mualfirda dengan Siti Mutolifah; -----
- Bahwa benar nama Siti Mutolifah tersebut sudah lama digunakan oleh anak keempat Pemohon dalam kehidupannya sehari-hari, dan semenjak menggunakan nama tersebut anak keempat Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan; -----
- Bahwa benar untuk tertib administrasi maka Pemohon beserta isteri memohonkan penetapan ganti nama untuk anak keempatnya tersebut dari bernama Reizya Mualfirda menjadi Siti Mutolifah agar sah secara hukum; ---

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena anak keempat Pemohon tersebut lahir pada tanggal 20 Februari 2012 yang berarti saat ini anak keempat Pemohon tersebut masih berumur 7 (tujuh) tahun, maka Pemohon beserta selaku orang tua dari anak keempatnya tersebut dinilai berhak untuk mengajukan permohonan penggantian nama untuk anaknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penggantian nama anak kedua Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa untuk diketahui, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah dirubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun tidak semua ketentuan pasal yang ada di dalam undang-undang sebelumnya tersebut dirubah oleh undang-undang yang baru, ketentuan pasal tersebut salah satunya adalah ketentuan Pasal 52 tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal tersebut haruslah dianggap masih berlaku; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*"; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak (vide bukti P-1 dan bukti P-3) begitu halnya dengan isteri Pemohon (vide bukti P-6), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sak



tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon atas nama Reizya Mualfirda menjadi Siti Mutolifah"*, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum poin ke-3 permohonan Pemohon, yaitu *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu"*; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah disebutkan sebagai berikut: -----

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak keempat Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil *"demi hukum"* atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu. Sehingga dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut dinilai tidaklah berdasarkan hukum dan untuk itu harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; ----

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon atas nama Reizya Mualfirda menjadi Siti Mutolifah; -----
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh kami Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Dharmawan, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
2. ATK.....	: Rp. 50.000,00
3. PNBP.....	: Rp. 10.000,00
4. Materai.....	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp. 106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah)